

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dengan demikian dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*).

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal itu mengandung arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 : “Segala Warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan setiap individu harus menjunjung hukum serta aturan yang berlaku. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, pencegahan kejahatan, serta pemberian perlindungan kepada korban kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif sangat penting untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara tetap terlindungi.

Kejahatan dalam hukum pidana diatur dalam KUHP dan terbagi menjadi kejahatan terhadap nyawa dan harta benda. Kejahatan terhadap harta meliputi pengelapan, pemerasan, dan penipuan, sedangkan kejahatan terhadap nyawa meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan bersama. Penganiayaan dalam KUHP diartikan sebagai tindakan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai makna pasti penganiayaan.

Ada beberapa pendapat para ahli terkait pengertian dari penganiayaan diantaranya sebagai berikut : 1) Hoge Raad, Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hal 20.

sengaja untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain; 2) Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain; 3) Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengartikan menganiaya merupakan dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesehatan badan<sup>2</sup>

Menurut hukum Indonesia, pengertian korban dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu definisi yang paling umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014, korban adalah: "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."<sup>3</sup>

Korban kejahatan ada yang sifatnya individual (individual victims) dan kolektif (collective victims), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, "primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state".<sup>4</sup> Pada jurnal ini saya akan fokus ke *individual victims*.

---

<sup>2</sup> Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955, hal 174

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing, *The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hal. 503

Secara etimologis, kata *kriminal* berasal dari bahasa Latin *criminalis*, yang berakar dari kata *crimen*, yang berarti "kejahatan" atau "tuduhan". Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Prancis Kuno *criminel* dan akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris sebagai *criminal*, yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Kata criminal dalam bahasa Inggris, yang berarti kejahatan. Dalam konteks hukum, kriminal merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi. Menurut Sudarto, seorang ahli hukum pidana Indonesia, kriminal atau kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>6</sup> Dalam hukum Belanda, istilah *kriminal* merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana (*strafrecht*). Hukum pidana Belanda membedakan antara dua jenis pelanggaran utama, antara lain: *Misdrijven* yaitu Kejahatan berat, seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan penipuan besar. Dan *Overtredingen* yaitu Pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan mengenai tindak kriminal di Belanda diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda).<sup>7</sup>

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi kendala dalam memastikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban tindakan kriminal?
2. Bagaimana peran dan kedudukan korban dalam kejahatan pidana dapat diperhatikan lebih baik dalam sistem hukum Indonesia?
3. Apakah kita dapat terkena hukuman apabila kita melawan saat terjadi tindak kriminal ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindakan kriminal.
2. Mengetahui peran dan kedudukan korban dalam kejahatan pidana dapat diperhatikan lebih baik dalam sistem hukum Indonesia
3. Mengetahui apakah kita dapat terkena hukuman apabila kita melawan saat terjadi tindak kriminal

---

<sup>5</sup> Harper, D. (2024). *Criminal*. In *Online Etymology Dictionary*. Retrieved from <https://www.etymonline.com>.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1983.

<sup>7</sup> *Wetboek van Strafrecht [Penal Code of the Netherlands]*. (2024). Retrieved from <https://wetten.overheid.nl>.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan teori negara hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang adil di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menelaah kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang cenderung lebih mengutamakan perlindungan bagi pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, serta memperkenalkan konsep perlindungan yang lebih seimbang antara hak-hak korban dan pelaku. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian tentang teori kejahatan dan penegakan hukum, dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban tanpa mengesampingkan keadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pembaruan dan penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia, agar lebih berfokus pada keadilan yang holistik, mencakup perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mengenai pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih memperhatikan hak-hak korban, sehingga perlindungan terhadap mereka dapat lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait mengenai pentingnya peran serta perhatian terhadap korban kejahatan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Hasil penelitian juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih seimbang antara perlindungan bagi pelaku dan korban, serta dapat memandu lembaga-lembaga yang memberikan layanan kepada korban, seperti rumah aman dan bantuan hukum, untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan

korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban kejahatan.

## **1.5 KEASLIAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan keaslian dari penelitian, penulis menemukan judul skripsi yang memiliki kemiripan yang serupa dalam tema analisis kajian, tetapi terlihat perbedaan dalam objek penelitian yang telah dikaji. Judul skripsi yang memiliki kemiripan tersebut yaitu skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PENGANIAYAAN DI INDONESIA” yang disusun oleh Elsa Maria Cristy dari Fakultas Hukum Universitas Putera Batam. Jurnal ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Indonesia dengan menyoroti kebijakan dan regulasi yang ada. Meskipun sistem hukum telah menyediakan kerangka untuk menangani penganiayaan, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas perlindungan korban. Tantangan utama mencakup rendahnya kesadaran korban akan hak-hak mereka, sulitnya akses terhadap bantuan hukum, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan analisis dokumen, untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan dalam sistem hukum, serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan bantuan hukum dan dukungan sosial. Dengan perbaikan ini, diharapkan korban penganiayaan dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.